

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Ratio Decidendi* Hakim Terhadap Pembuktian Kasus Perbuatan Melawan Hukum Dalam Ganti Kerugian Terhadap Tindakan Malpraktik Medis (Studi Kasus Putusan Nomor : 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel) maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan Hukum Pembuktian yang dilakukan dalam perkara *a quo* mengacu pada ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW *jo* Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW. Penggugat mengajukan alat bukti 2 jenis yaitu *surat* dan *Saksi*, namun tidak memenuhi syarat formil.
2. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam pemberian ganti rugi mengacu terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan (*schuld*), adanya kerugian (*schade*), dan adanya hubungan kausal. Dalam petitum Penggugat meminta ganti rugi materiil sebesar Rp. 27.045.428, namun hakim hanya mengabulkan sebagian yaitu sebesar ganti rugi materiil Rp. 12.686.703,30 dan Penggugat meminta ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000, namun hakim hanya mengabulkan sebagian yakni Rp Rp. 1.500.000.000. Bentuk pengaturan ganti rugi dalam pertanggungjawaban perdata seorang dokter dalam perkara malpraktik medis dalam perkara *a quo* mengacu pada konsep ganti kerugian pada Pasal 1365 *jo* 1367 (3) KUHPperdata dan Pasal 58 ayat 1 UU Kesehatan.

B. Saran

1. Untuk perkara malpraktik medis sebaiknya pihak yang diduga melakukan malpraktik selaku pemegang dokumen-dokumen atau bukti yang berkaitan dengan tindakannya, sebaiknya memberikan dokumen-dokumen tersebut secara jelas dan terang sesuai dengan praturan perundang-undangan yang

ada. Sehingga pihak yang merasa dirugikan tidak mengalami kesusahan dalam melakukan pembuktian dengan menelusuri alat bukti yang ada.

2. Jika memang terbukti melakukan tindakan malpraktik, maka sebaiknya pihak yang dirugikan diberikan ganti rugi yang semestinya bisa menutupi kerugian yang tidak ternilai akibat perbuatan pihak yang melakukan tindakan malpraktik medis.

